

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Sistem Pengupahan Pada PT Suri Tani Pemuka Lampung/Japfa Comfeed Group**

Tujuan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, akan tercapai dan terwujud bilamana ada ketenangan dan ketenteraman kerja dalam proses produksi barang dan jasa. Ketenangan dan ketenteraman kerja di atas akan tercipta dengan adanya kejelasan/kepastian mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat yaitu, Pemerintah, Pengusaha, dan Karyawan.

PT. Suri Tani Pemuka menyusun Peraturan Perusahaan dalam rangka:

1. Ikut menciptakan ketenangan dan ketenteraman kerja dalam proses produksi barang dan jasa;
2. Memberikan kejelasan dan kepastian akan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat (Karyawan, Pengusaha, dan Pemerintah);
3. Mengusahakan keserasian antara peningkatan produksi/produktivitas dan peningkatan kesejahteraan.

Sistem pengupahan di PT. Suri Tani Pemuka telah di atur dalam Peraturan Perusahaan, Upah karyawan tergantung dari pekerjaan yang dilakukan. Adapun pemberian insentif/Premi/Bonus yang diberikan oleh PT. Suri Tani Pemuka adalah imbal jasa yang diberikan kepada karyawan dari golongan jabatan tertentu atas dasar unjuk kerja (=prestasi) atau pencapaian target yang ditetapkan perusahaan dan pengaturan pelaksanaannya diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Direksi. Untuk menjamin pengupahan yang adil dan konsisten, semua pekerjaan dinilai dan digolongkan dalam Golongan Jabatan yang akan berpadanan dengan Skala Upah dari Struktur Upah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

Karyawan waktu tidak tertentu atau karyawan tetap pada PT. Suri Tani Pemuka Lampung, perusahaan mengatur dan menerapkan sistem pemberian upah yang layak bagi

pekerja yang disesuaikan dengan golongan, jabatan, keahlian dan prestasi.

## **B. Analisis Sistem Pengupahan Pada PT Suri Tani Pemuka Lampung/Japfa Comfeed Group Menurut PP No 78 Tahun 2015 dan Hukum Islam**

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 yang merupakan amanat dari Pasal 97 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Upah minimum untuk karyawan tidak tetap pada PT. Suri Tani Pemuka adalah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan Pemerintah. Sebagaimana Peraturan Gubernur Lampung tentang Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.763.000,00 dan UMK Lampung Selatan Rp. 1.800.500,00.

Maka menurut penulis, sistem pengupahan PT. Suri Tani Pemuka Lampung telah mengacu dan memenuhi kriteria pengupahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Menurut Hukum Islam, jika rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka akad mempunyai akibat-akibat hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam akad *ijarah* yang objeknya tenaga manusia, akibat hukumnya adalah karyawan melaksanakan pekerjaannya dan pihak perusahaan segera memberikan upah karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga kedua belah pihak halal mengambil manfaat dan mempergunakan di jalan yang dibenarkan syara'.

Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama antara PT. Suri Tani Pemuka adalah perjanjian, yaitu pihak perusahaan meminta tenaga karyawan untuk mengerjakan pekerjaan dalam perusahaan dengan menggunakan alat-alat yang telah

disediakan oleh perusahaan serta ketentuan-ketentuan akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad *ijarah al-a'mal*.

Dalam istilah ilmu fiqh akad *ijarah al-a'mal*, yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Disebutkan bahwa akad akan melahirkan akibat hukum apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun pemenuhan rukun *ijarah* dalam kerjasama antara buruh dan perusahaan di PT. Suri Tani Pemuka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (para pihak), adapun para pihak adalah karyawan dan pihak perusahaan.
2. *Sigat* akad, yaitu *ijab* dan penerimaan *qabul* oleh pihak yang berakad. *sigat* akad yang dilakukan antara karyawan dan perusahaan dibagi menjadi dua:

a. *Sigat* akad secara lisan

*Sigat* akad ini dilakukan pada saat calon karyawan dipanggil untuk diwawancarai, sejauh pengamatan yang dilakukan, *sigat* akad yang dilakukan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan seperti ketika calon buruh mengatakan "Saya ingin bekerja di perusahaan anda", atau ketika petugas mewakili perusahaan mengatakan "Anda sudah bisa bekerja besok"
- Menggunakan bahasa yang difahami oleh kedua belah pihak.
- Dilaksanakan dalam satu tempat atau majlis

b. *Sigat* akad tertulis

*Sigat* akad tertulis ini dilakukan dalam mekanisme surat lamaran dan surat penerimaan (surat panggilan kerja), hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad secara tertulis telah menunjukkan ketentuan yang ada dalam Islam, yaitu:

- Baik surat lamaran maupun surat penerimaan sebagai perwujudan *ijab* dan *qabul* ditulis dengan benar-benar menggunakan media yang tahan lama,

sehingga dapat dijadikan bukti sewaktu-waktu yang diperlukan.

- Baik surat lamaran kerja maupun surat penerimaan ditulis secara resmi mengikuti aturan-aturan surat menyurat perjanjian yang baku, seperti identitas pengirim, kop surat, tempel perusahaan, tanda tangan dan materai:
3. Adanya upah yang disebutkan dengan jelas. Mengenai kejelasan berapa upah yang diterima oleh karyawan pihak perusahaan telah mencantumkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani sesuai jabatan dalam perusahaan tersebut.
  4. Pekerjaan tersebut mengandung manfaat. Pekerjaan sebagai karyawan PT. Suri Tani Pemuka bukan merupakan pekerjaan yang hina, maksiat maupun keji, melainkan pekerjaan yang bermanfaat bagi karyawan itu sendiri baik secara sosial maupun ekonomi. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai karyawan PT. Suri Tani Pemuka tidak bertentangan dengan syara' dan pastinya mengandung manfaat.

Adapun pemenuhan syarat *ijarah* dalam kerjasama antara buruh dan perusahaan di PT. Suri Tani Pemuka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pekerjaan tersebut adalah dibolehkan syara'. Pelarangan atas sesuatu oleh syara' pastilah mempunyai maksud tertentu, sedangkan pekerjaan sebagai karyawan di PT. Suri Tani Pemuka Lampung sama sekali bukan pekerjaan yang dilarang syara'.
2. Manfaat kerja dapat diketahui dengan jelas. Adapun manfaat kerja sebagai karyawan di PT. Suri Tani Pemuka Lampung dapat dirasakan oleh karyawan itu sendiri, dimana mereka merasakan ketentraman dan kebahagiaan hidup disamping itu juga mereka mendapatkan upah.
3. Upah harus diketahui dengan jelas. Ketetapan upah telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian yang besarnya disesuaikan dengan jabatan-jabatan masing-masing dan sewaktu-waktu keputusan tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan.

4. Kedua belah pihak karyawan maupun pengelola perusahaan telah cakap hukum. Artinya karyawan maupun pengelola perusahaan merupakan orang-orang yang setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, yakni mereka adalah orang-orang yang dewasa dan sehat akalnya.
5. *Ijab* dianggap sah jika terjadi kabul. Dalam pelaksanaannya ini telah terpenuhi ketika karyawan menyetujui isi surat perjanjian mengenai hal-hal yang menyangkut dengan masalah hak dan kewajiban para pihak serta ketentuan lain yang disepakati karyawan dengan menandatangani surat tersebut yang disaksikan pihak pengelola perusahaan.
6. Akad tersebut terjadi dalam satu majlis. Baik karyawan maupun pengelola perusahaan dalam mengadakan kesepakatan kerja bersama para pihak tersebut berada dalam mengadakan kesepakatan kerja para pihak tersebut berada dalam satu tempat yakni di PT. Suri Tani Pemuka Lampung.
7. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat yang harus ada dan ini merupakan salah satu prinsip muamalah. Sehingga sepihak dapat menjadikan akad menjadi batal. Dalam kenyataannya antara karyawan dan perusahaan telah saling rela dan ikhlas, dimana pihak karyawan menyerahkan segenap tenaga kepada perusahaan untuk menjadi karyawan PT. Suri Tani Pemuka Lampung dan pihak perusahaan telah memberikan hak karyawan berupa upah sebagai balasan atas jasanya.

Uraian yang telah disampaikan di atas menjelaskan bahwa, dari segi akad, kerjasama atau perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan telah memenuhi rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad. Dengan demikian perjanjian (akad) antara karyawan dan perusahaan sesuai dengan hukum Islam.

